

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat dengan (SDM) merupakan hal utama untuk melakukan pembangunan nasional. Oleh karenanya, peningkatan secara terus-menerus SDM akan memberikan mutu daya saing yang tidak kalah dengan negara lain melalui cara meningkatkan nilai derajat kesehatan dan juga peningkatan gizi masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan yang seharusnya dilakukan melalui pendekatan *komprehensif*, yang berpedoman terhadap visi misi Presiden Negara Republik Indonesia. Yang mana visi dari Presiden adalah mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Presiden Republik Indonesia akan melakukan 7 (tujuh) misi pembangunan demi terwujudnya visi pembangunan, yang mana dalam sub misi bagian ke-4, yaitu dapat terwujudnya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia yang tinggi, maju, serta sejahtera<sup>1</sup>. Setiap tahanan negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan ataupun dipenuhi. Salah satu dari sekian hak yang diberikan kepada tahanan yaitu untuk memperoleh jaminan perihal kesehatan. Hak-hak dari pada tahanan harus terpenuhi secara penuh, bukan hanya sebatas adanya proses perlindungan di tingkat persidangan, akan tetapi sampai dilaluinya proses penahanan, sehingga

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi “Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden” Dikutip dari <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden-dan-wakil-presiden-ri> (di unduh tanggal 27 Juni 2020)

hukum sangatlah drastis hasil yang diperoleh, dari beberapa peraturan perundang – undangan peninggalan zaman kolonial yang belum diubah. Standart pendidikan mulai ada peningkatan dari pada dengan pendidikan yang dulu pranata hukum yang kiam banyak, akan tetapi tuntutan yang diperoleh akan semakin lebih banyak juga, maka permasalahan yang sedang dihadapi bukan masalah pranata penegakan hukum, substansi maupun materi hukum yang termuat dalam bentuk undang – undang, akan tetapi timbul permasalahan lain. Masalah hukum yang acap kali menjadi tuntutan berkaitan dengan penegakan hukum dan penerapan hukumnya. Sifat dari pada Para aparaturnya penegak hukum yang harus mempunyai integritas baik secara moral yang mempunyai sifat profesionalisme intelektual akan sesuai dengan jalur hukum, sehingga tidak ada ketimpangan antara integritas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum.

Instrumen hukum yang telah diterapkan di Indonesia sudah mulai berhubungan dengan perlindungan atau HAM kian lama semakin membaik, seperti terwujudnya peraturan perundang – undangan, kuantitas aparaturnya penegak hukum, sistem manajemen yang digunakan, atau pembangunan fisiknya. Persoalan yang terus-menerus terjadi di wilayah bangsa Indonesia adalah persoalan proses penegakan hukum. Dikarenakan instrumen hukumnya sudah mulai tertata untuk dilaksanakan. Persoalan yang timbul sekarang berkaitan dengan buruknya moral yang dimiliki oleh aparaturnya penegak hukum serta adanya ketimpangan di sistem hukum yang berakibat tidak ada rasa kepercayaan yang timbul dalam opini publik saat ini.

Terdapat undang – undang yang mengatur tentang HAM sudah sangat memadai. Contohnya HAM bagi anak dan perempuan, Hak Kesehatan, Hak

Lembaga Pemasyarakatan ataupun hak-hak yang diberikan pada para tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan. Banyak sekali hak-hak yang dimiliki para tahanan, salah satunya yaitu di dalam Peraturan Pemerintah No 58 / 1999 Pasal 9 yang menyatakan bahwa “tahanan berhak mendapatkan perawatan tahanan meliputi perawatan jasmani dan rohani dari segi pelayanan kesehatan”<sup>2</sup>. Selain itu terdapat pula dalam Kepmen No.M.02-PK.04.10 / 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan. Dimana didalamnya dijelaskan bahwa setiap para tahanan berhak mendapatkan layanan kesehatan layak di setiap Rumah Tahanan Negara yang mana disediakan poliklinik dengan fasilitas yang menjangkau dengan sedikitnya satu orang dokter dan satu orang tenaga medis lainnya.

Menurut undang – undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga telah adanya aturan tentang apa saja hak-hak dari pada narapidana yang berada di LAPAS, yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b dimana menyebutkan “narapidana berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani dan rohani”<sup>3</sup>. selain itu dalam huruf d juga menyebutkan “narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak”<sup>4</sup>. Untuk mencapai tujuan dari pada sistem pemasyarakatan perlu didukung dengan adanya sarana lainnya sebagai contoh sarana fisik, sarana administrasi, sarana keuangan, serta sarana personalia dan sarana pelengkap lainnya. Sudah jelas bahwa dengan adanya peraturan tersebut hak-hak narapidana sangat diperhatikan oleh pemerintah. Namun permasalahannya kurangnya peraturan perundang-undangan secara khusus telah mengatur tentang kesehatan para tahanan didalam Rumah Tahanan. Peraturan perundang- undangan

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 9 UU No. 58/ 1999

<sup>3</sup>Lihat Pasal 14 huruf b UU No. 12/ 1995

<sup>4</sup>*Ibid*, pasal 14 huruf d.

lebih banyak mengatur khusus mengenai Lembaga Pemasyarakatan dari segi pembiannya, pola makan maupun kesehatannya.

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak laynan kesehatan pada LAPAS dan RUTAN, maka diterbitkan peraturan yang lebih operasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ditindak lanjuti dari dua Peraturan Pemerintah di atas, maka diterbitkan juga Permen Kumham Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib LAPAS Dan RUTAN, sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) Untuk kepentingan perawatan kesehatan atau pengobatan diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan selama dalam pengawasan serta telah mendapatkan izin dokter dan/ atau paramedis yang berada di Lapas atau Rutan<sup>5</sup>. Selanjutnya dalam ayat (2) apabila tidak adanya dokter atau staf medis yang berada di Lapas atau Rutan, untuk memperoleh izin dan pengawasan yang diberikan dokter atau staf medis lainnya yang telah ditetapkan oleh keputusan dari Kepala dari pada Lapas maupun Kepala dari pada Rutan<sup>6</sup>.

Terpenuhinya hak-hak narapidana diatas masih seringkali dianggap sebatas pengakuan dalam perundang-undangan, namun keadaan realitanya tidak terlaksana dengan semestinya. Agar dapat merealisasikan hak yang diberikan. Bentuk dari perlindungan hak tahanan, Menteri Hukum dan HAM telah dikeluarkan peraturan secara khusus berkenaan dengan pengadaan bahan makanan bagi tahanan dan narapidana, yaitu tercantum dalam Permen Kemenkumham Nomor M.Hh-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Permayarakatan di LAPAS dan Rutan

---

<sup>5</sup>Lihat Pasal 6 ayat (1) Permen Kemenkumham No. 6 / 2013

<sup>6</sup>*Ibid*, pasal 6 ayat (2).

Dilaksankannya hak para tahanan dengan memperoleh perawatan kesehatan yang menyangkut segala aspek dimulai dari internal dengan terpenuhinya jasmani dan rohani akan mewujudkan suasana nyaman dan kondusif selama proses pembinaan berlangsung, sedangkan dari eksternal dengan terpenuhinya secara sosial dan ekonomi. Dengan adanya pelayanan kesehatan ini adalah wujud dari implementasi para aparat penegak huku yang menghormati dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagian Rumah Tahanan yang disingkat menjadi (RUTAN) tidak memenuhi syarat standart pelayanan kesehatan, seperti yang disampaikan oleh Saudara Deni Petugas RUTAN Yogyakarta “Saat ini petugas kesehatan di dalam RUTAN hanya satu orang, sedangkan jumlah warga binaan ada 67 orang (25 Narapidana dan 42 Tahanan) serta 70 orang petugas RUTAN dan kondisi ini tentunya masih jauh untuk dikatakan ideal dalam pelayanan kesehatannya”<sup>7</sup>. namun pada kenyataannya tidak terpenuhinya hak-hak tahanan yang sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data pada 33 (tiga puluh tiga) Provinsi per tanggal 10 Januari 2018 tercatat dalam database Pemasarakatan sejumlah 123,048 Tahanan/Narapidana, sedangkan kapasitas hunian 62,705 Tahanan/Narapidana. Sehingga terjadi over kapasitas sebesar 96 persen.<sup>8</sup>Adanya Kelebihan muatan tidak sebanding luas wilayah (bangunan) dan hunian (Isi) berakibat para tahanan terjangkit penyakit yang menular secara cepat. Disamping itu kondisi sanitasi yang

---

<sup>7</sup>Tribun Jogja “Periksa Kesehatan warga binaan” dikutip dari (<https://jogja.tribunnews.com/2019/11/22/rutan-wates-periksa-kesehatan-warga-binaan-dan-petugasnya>.) (di akses tanggal 26 Januari 2020)

<sup>8</sup> Sumber Database Pemasarakatan per-tanggal 10 Januari 2018.

buruk dan kurang memadai akan menyebabkan lingkungan yang ditempati tidak sehat<sup>9</sup>. Didin Sudirman telah menjelaskan di bukunya yang berjudul *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dikatakan bahwa *overload* berkorelasi dengan kematian narapidana. Pasalnya dengan kelebihan kapasitas menurutnya sangat sulit untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan<sup>10</sup>.

*Overload* sangat berpengaruh besar terhadap terpenuhinya pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan, kurangnya ketersediaan obat – obatan, kurangnya ketersediaan air bersih, serta sarana dan prasarana yang lain, selain itu kurangnya Tenaga Medis yang ada di dalam Rumah Tahanan juga mempengaruhi Pelayanan Kesehatan yang tidak maksimal. Banyak Peraturan Perundang – Undangan tentang Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tidak membahas secara menyeluruh terkait Rumah Tahanan terutama pada bagian Rumah Tahanan.

Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan belum dapat dikatakan sebagai sistem yang sesungguhnya, karena belum tercapainya sarana personil seperti petugas medis bukan hanya petugas RUTAN dimana tercukupinya kebutuhan dalam proses pelaksanaan tugas pembinaan bagi para tahanan maupun narapidana. Kurangnya sarana fisik maupun materil yang tidak memadai untuk proses proses pemasyarakatan<sup>11</sup>. Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu dilakukan

---

<sup>9</sup>Divisi Pemasyarakatan Banten “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Perawatan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM R.I. Kantor Wilayah Banten”, dikutip dari (<http://divpasbanten.blogspot.com/2013/02/laporan-monev-kesehatan-perawatan-1.html>) (diakses 12 Januari 2020)

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup>Slamet T.K. *Hak Atas Derajat Kesehatan Sebagai HAM Di Indonesia*. Alumni, Bandung, hlm. 43.

penelitian dengan judul **“HAK TAHANAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA”**

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana wujud pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang diberikan kepada tahanan selama berada dalam RUTAN?

## **1.3 TUJUAN**

Adapun tujuan dari penelitian adalah : Untuk mengetahui bagaimana hak – hak para tahanan di dalam Rumah Tahanan yang berkaitan langsung dengan sistem pelayanan kesehatan.

## **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

### **a. Kegunaan Teoritis**

- (1) Memberikan pertimbangan tentang pemenuhan hak dalam pelayanan kesehatan sehingga mampu untuk memberikan rasa keadilan bagi para tahanan dan kepastian hukum.
- (2) Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terhadap para tahanan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian skripsi di masa mendatang.

## **1.5 KEASLIAN**

Guna menunjukan keaslian penelitian skripsi ini, dibawah ini disajikan beberapa penelitian dengan tema sama akan tetapi dengan kajian yang berberda, anantara lain :

- 1) Wawan Solihin - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
“Perlindungan Hak Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Positif dan

Hukum Pidana Islam di LAPAS Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisa Yuridis UU No.12/1999)” letak fokusnya berada pada cara pandang hukum islam berkaitan perlindungan hak kesehatan narapidana secara fisik yang sesuai syariat islam;

- 2) Muhammad Farid Aulia - Universitas Hasanudin Makasar “Implemanasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Narapida di LAPAS Narkotika Kelas IIIA Sunggunminasa” letak fokusnya berada pada pemenuhan hak dari pada narapidana berkaitan makanan yang di dapat dan pelayanan keseahtan yang layak tidak berjalan sebagaimana mestinya, disebabkan adanya berberapa kendala;
- 3) Arman – Universitas Syiah Kualla Darussalam Aceh “Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan DI Cabang Rutan Bilangkejaren Kabupaten Gayo Luess Berdasarkan UU No.12/1995” letak fokusnya berasa pada berbagai kendala yang terjadi di Cabang Bilang kenjenran salah satunya adalah air;
- 4) Nassiematul Arifat – Universitas Islam Indonesia Yogyakarta “ Pemenuhan Hak Atas Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Permpuan Hamil (Studi Lapas Permpuan Kelas IIB Yogyakarta)” letak fokusnya pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan yang sedang mengalami kehamilan tidak terlaksana secara optimal dengan minimya fasilitas berupa tenaga medis dan sulitnya akses kesehatan yang lainnya;

- 5) Dewi Purwanti – Universitas Trunojoyo Madura “Perlindungan Hak Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasca Pasal 60 UU No. 24 / 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Study Empiris di Lapas Kelas 1 Surabaya)” letak fokusnya belum maksimalnya pelayanan yang diberikan pasca uu diberlakukan. Adapun perbedaan penelitian skripsi ini dengan yang diatas adalah kajian apad objek dari pada hak yang diberikan selama berada dalam Rutan berkaiyan fasilitas kesehatan dan perawatan.

## **1.6 METODE PENELITIAN**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian bersifat normatif yaitu suatu metode untuk menemukan aturan-aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dikaji<sup>12</sup>.

### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipilih adalah undang-undang yang menelaah semua peraturan yang masih bersangkutan dengan isu hukum penelitian dengan membahas lebih lanjut konsistensi antar peraturan yang digunakan pada penelitian ini, serta digunakan sebagai sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan, yakni mencakup segala dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm 180.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan segala perundang – undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim<sup>13</sup>. Adapun bahan yang dipakai sebagai berikut :

- a. Aturan Minimum Standar Penanganan Tahanan yang Diadopsi Kongres PBB ke- 1 berisi Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, diadakan di Jenewa tahun 1955, dan selanjutnya disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) pada 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977
- b. UUD 1945.
- c. UU No. 12 /1995 tentang Pemasyarakatan.
- d. UU No. 58 / 1999 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Penahanan.
- e. Kep Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, No. PAS-32.PK.01.07.01 / 2006 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di wilayah LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, dan LPAS.
- f. UU No. 36 /2009 tentang Kesehatan.
- g. Permen No. 06/2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm181

- h. Permen Kemenkumham RI Nomor 29/ 2017 Perubahan atas Permen Kemenkumham No. 6/ 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Semua perihal publikasi yang berkaitan dengan hukum yang tidak termasuk dokumen resmi<sup>14</sup>. Publikasi yang digunakan berupa buku yang masih berkaitan dengan penelitian baik buku teks, jurnal hukum, skripsi, kamus hukum, serta literatur dari internet.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang lebih lanjut memperjelas dan memberikan petunjuk isi penelitian. Sebagai contoh indeks majalah hukum yang erat kaitannya pada penelitian ini.

### 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dengan melakukan studi kepustakaan, yakni dengan membaca literatur yang secara tidak langsung masih berhubungan dengan isi penelitian. Sehingga dapat disebut penelitian hukum normatif (*legal search*).

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Cara menganalisis data dilakukan dengan kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian dilakukan cara deduktif, yakni dengan ditarik kesimpulan dari hal umum menuju ke khusus, yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 182

mana dari fakta yang diperoleh tersebut digabungkan oleh teori-teori<sup>15</sup>. Analisa normatif yang dilakukan agar penulis mendapatkan kejelasan akan permasalahan yang sedang diteliti yang disesuaikan dengan data dan juga fakta.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 195

